

peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang merupakan bagian dari perangkat daerah.

Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8 Cukup jelas
Pasal 9 Cukup jelas
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
 NOMOR 13 TAHUN 2008
 TENTANG
**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh SETDA sebagai unsur staf yang mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SETWAN, Dinas Daerah, BAPPEDA, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, SATPOL PP, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.

Selain itu SETDA juga mempunyai peran sebagai pelaksana tugas dan fungsi staf, pelayanan administrasi serta urusan pemerintahan umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas maupun lembaga teknis daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka SETDA mempunyai kedudukan dan peran sentral dalam perumusan dan pengendalian kebijakan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | |
|---------|-------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas |
| Pasal 2 | Cukup jelas |
| Pasal 3 | Cukup jelas |
| Pasal 4 | |

Yang dimaksud dengan Lembaga Lain adalah suatu lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Nopember 2008

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 9 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008 NOMOR 13

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut SETWAN adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Temanggung
12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Temanggung.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
15. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung.
16. Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan untuk membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas-tugas khusus.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja SETDA Kabupaten Temanggung.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) SETDA adalah unsur staf.

- (7) Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

B A B IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja SETDA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2004 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

**Bagian Kedua
Eselon**

Pasal 10

- (1) SEKDA adalah Jabatan Eselon II.a
- (2) Staf Ahli Bupati adalah Jabatan Eselon II.b
- (3) Asisten SEKDA adalah Jabatan Eselon II.b
- (4) Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III.a
- (5) Kepala Subbagian adalah Jabatan Eselon IV.a.

**B A B VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan SETDA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

**B A B VIII
TATA KERJA**

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, SEKDA, para Staf Ahli, para Asisten SEKDA, para Kepala Bagian, dan para Kepala Subbagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SETDA wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SETDA bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SETDA wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (5) Laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (2) SETDA dipimpin oleh SEKDA yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 4

SETDA mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SETWAN, Dinas Daerah, BAPPEDA, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, SATPOL PP, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SETDA mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas SETWAN, Dinas Daerah, BAPPEDA, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, SATPOL PP, Lembaga Lain, Kecamatan, dan Kelurahan.
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari :
 - a. SEKDA;
 - b. Asisten Pemerintahan, membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahi :
 - a) Subbagian Tata Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 - c) Subbagian Pertanahan.
 2. Bagian Pemerintahan Desa, membawahi :
 - a) Subbagian Tata Pemerintahan Desa;
 - b) Subbagian Perangkat dan Administrasi Desa;

- c) Subbagian Kekayaan dan Keuangan Desa.
- 3. Bagian Hukum, membawahi :
 - a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- 4. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
 - a) Subbagian Analis Media dan Informasi;
 - b) Subbagian Produksi dan Media;
 - c) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi.
- c. Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - 1. Bagian Perekonomian, membawahi:
 - a) Subbagian Ekonomi Daerah;
 - b) Subbagian Produksi Daerah;
 - c) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah.
 - 2. Bagian Pembangunan, membawahi :
 - a) Subbagian Perencanaan Kegiatan;
 - b) Subbagian Administrasi Pembangunan;
 - c) Subbagian Pengendalian dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Subbagian Agama dan Sosial Kemasyarakatan;
 - b) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
 - c) Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga.
- d. Asisten Administrasi, membawahi:
 - 1. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - b) Subbagian Rumah Tangga;
 - c) Subbagian Protokol.
 - 2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi:
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan;
 - c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur.
 - 3. Bagian Sandi dan Telekomunikasi dan Pengolahan Data Elektronik, membawahi:
 - a) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi;
 - b) Subbagian Infrastruktur dan Jaringan;
 - c) Subbagian Pengolahan Data dan Sistem Informasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA.

- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (6) Bagan Organisasi SETDA sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B V
STAF AHLI
Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu sebanyak-banyaknya 5 (lima) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (4) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.

Pasal 8

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja serta pembidangan Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

B A B VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ESELON

Bagian Kesatu
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 9

SEKDA, para Staf Ahli, para Asisten SEKDA, para Kepala Bagian, para Kepala Subbagian, dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan SETDA diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.